

# SETARA

## JURNAL ILMU HUKUM



### **KONSTRUKSI HUKUM PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERAKILAN RAKYAT OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

**Findawati Ahmad<sup>1</sup> Didik Suhariyanto<sup>2</sup> Ismail<sup>3</sup>**

Universitas Bung Karno, findamandang95@gmail.com

Universitas Bung Karno, didiksuhariyanto4@gmail.com

Universitas Bung Karno, ubkismail@gmail.com

#### **Abstrak**

Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk menjelaskan terkait kepastian hukum penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan perlindungan hukum terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai suara terbanyak dalam pemilihan umum tetapi tidak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Komisi Pemilihan Umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menguraikan terkait bagaimana kepastian hukum penetapan calon terpilih anggota DPR oleh Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum dan Perlindungan Hukum terhadap calon anggota DPR yang mempunyai suara terbanyak tetapi tidak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR oleh Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sebagaimana diketahui bahwa penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Akan tetapi, pada perhelatan Pemilu tahun 2019 penetapan calon terpilih menjadi salah satu problematika

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Pascasarja Universitas Bung Karno

<sup>2</sup> Dosen Program Pascasarja Universitas Bung Karno

<sup>3</sup> Dosen Program Pascasarja Universitas Bung Karno

hukum, yaitu dengan adanya proses Penetapan calon terpilih anggota DPR Partai Gerindra yang dinilai tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan Pemilu sebagai akibat dari adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Penetapan Calon Terpilih.

### ***Abstract***

*The purpose of this paper is to explain legal certainty regarding the determination of elected candidates for members of the DPR and legal protection for candidates for members of the DPR who have the most votes in general elections but are not determined as elected candidates for members of the DPR by the General Election Commission. The method used in this research is normative juridical research.*

*The results of this study describe how the legal certainty of determining the elected candidates for members of the DPR by the General Election Commission according to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Legal Protection of candidates for DPR members who have the most votes but are not determined as elected candidates for DPR members by the Election Commission General according to Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections. As it is known that the determination of elected candidates for members of the People's Legislative Assembly is an important element in holding general elections. However, in the 2019 election event, the determination of elected candidates became one of the legal problems, namely with the process of determining the elected candidates for members of the Gerindra Party DPR which were considered inappropriate and contrary to the provisions of the election law as a result of the South Jakarta District Court Decision No. 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel.*

*Keywords: Legal Certainty, Legal protection, Determination of Elected Candidates.*

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi dengan mengutamakan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat telah ada sejak Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dibuat, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 Alenia ke-4 yaitu:

*“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”*

Kemudian dalam Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 yang diamandemen pada tahun 2001 ayat (2) diubah menjadi:

*“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.”*

Adapun prinsip-prinsip demokrasi adalah rakyat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya dalam kebijakan public dan social. Henry B. Mayo mengatakan bahwa demokrasi itu haruslah didasari oleh beberapa norma, yakni dengan:<sup>4</sup>

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
- c. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur;
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap secara wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku; dan
- e. Menjamin tegaknya keadilan.

---

<sup>4</sup> Muhammad Erwin, “Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia”, PT. Refika Aditama, 2017, hlm. 130

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala.<sup>5</sup> Dalam Undang-undang Pemilu disamping mengatur tentang bagaimana seorang individu dapat mewakili rakyat dalam lembaga legislatif, bisa juga ditujukan untuk memberi legitimasi adanya demokrasi di suatu Negara.<sup>6</sup> Agar Pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut antara lain tersedianya aturan main yang jelas dan adil bagi semua peserta, adanya penyelenggara yang independen dan tidak diskriminatif, pelaksanaan aturan yang konsisten, dan adanya sanksi yang adil kepada semua pihak.<sup>7</sup>

Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan merupakan keharusan konstitusional. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki agar pemilihan umum menjadi praktik demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.<sup>8</sup> Dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sebagaimana menjalankan amanat Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 maka pemilihan umum diselenggarakan oleh salah satu badan independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) *pemilihan umum diselenggarakan oleh salah satu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.*<sup>9</sup>

Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara, dan mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan Calon terpilih. lebih spesifik terkait penetapan calon terpilih anggota DPR telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu *calon terpilih anggota DPR, dan anggota DPD ditetapkan oleh KPU.*<sup>10</sup> Penetapan calon terpilih anggota DPR tersebut dilakukan berdasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah

---

<sup>5</sup> Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, No. 2, Juni 2020, hlm. 356

<sup>6</sup> Ismail, "Efektifitas Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Dalam Perspektif Pencegahan Pelanggaran Pemilu", *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* Vol.9 No. 2 April 2016, hlm. 68.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat", *Jurnal Hukum Justitia Et Pax* Vol. 35 No. 1 Juni 2019, hlm. 56

<sup>9</sup> Pasal 22E Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

<sup>10</sup> Pasal 421 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR.

Meskipun dalam Undang-undang Pemilu telah mengatur demikian, akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat kesenjangan penerapan undang-undang tersebut dengan ditemukan adanya fakta empiris tentang adanya penetapan calon terpilih anggota DPR yang dilakukan oleh partai politik, sehingga mengakibatkan calon anggota DPR yang memiliki suara terbanyak sebagaimana ketentuan Undang-undang tidak ditetapkan sebagai calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kepastian hukum terkait penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Komisi Pemilihan Umum?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai suara terbanyak. Akan tetapi, tidak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR oleh Komisi Pemilihan Umum?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*) atau yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>12</sup>

Dalam pendekatan perundang-undangan ini peneliti memperhatikan struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki perundang-undangan.

---

<sup>11</sup> H. Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal. 12.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 14

## D. Pembahasan

### 1. Kepastian Hukum Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Dalam kehidupan bernegara, salah satu hal yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat yang tujuannya menurut Radbruch dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” sebagaimana dikutip oleh Prayogo, bahwa tujuan hukum diantaranya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>13</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>14</sup> Kepastian hukum adalah Asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.<sup>15</sup>

Dalam analisis peneliti sesuai dengan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa “kepastian hukum merupakan salah satu perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”<sup>16</sup>

Sudikno juga menegaskan bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Berdasarkan konsep tersebut di atas, maka peneliti menganggap perlu dibahas bagaimana konsep penerapan hukum yang sebagaimana mestinya untuk menciptakan kepastian hukum terutama dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang didasarkan

<sup>13</sup> Ismail, Fakhri Lutfianto Hapsoro, “Pengusungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Bentuk Presentasi Daerah”, *Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 1 April 2020*, hlm. 40.

<sup>14</sup> “Arti Kepastian Hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” <https://kbbi.lektur.id/kepastianhukum#:~:text=Kepastian%20Hukum%20Perangkat%20hukum%20suatu%20negara%20yang%20mampu,mampu%20menjamin%20hak%20dan%20kewajiban%20setiap%20warga%20negara>, diakses tanggal 15 April 2022.

<sup>15</sup> “Kepastian Hukum”, <https://kamushukum.web.id/?s=kepastian+hukum>, diakses tanggal 15 April 2022.

<sup>16</sup> R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomo 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 02 Juni 2016*, hlm. 194.

pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR di suatu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

Kemudian diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 yaitu penetapan calon terpilih anggota DPR didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT anggota DPR untuk setiap Dapil, yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka; Penetapan calon terpilih anggota DPR didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPR sesuai perolehan kursi partai politik pada Dapil yang bersangkutan.

Akan tetapi, dalam prakteknya pada pemilihan umum tahun 2019 penetapan calon terpilih partai gerindra yaitu Mulan Jameela, Sugiono, Katherine A. OE, dan Yan Permenas Mandenas dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-undang pemilu maupun PKPU. Hal itu dilatarbelakangi dengan gugatan calon anggota DPR tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT SEL. Gugatan tersebut diajukan sebagai gugatan perdata khusus Partai Politik yang mana Mahkamah Partai Gerindra sebagai Tergugat I, DPP Partai Gerindra sebagai Tergugat II dan KPU sebagai Turut Tergugat.

Dalam gugatan tersebut para penggugat meminta agar DPP Partai Gerindra dan Mahkamah Partai menetapkan para penggugat sebagai calon anggota DPR terpilih dengan dalih bahwa karena suara partai lebih besar dari suara calon anggota DPR, maka Partai Gerindra memiliki kewenangan absolute untuk menentukan calon mana yang pantas ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR.

Yang menjadi tolak ukurnya adalah karena Partai Gerindra merupakan partai berbasis kader dan para penggugat merupakan kader yang telah dianugerahi penghargaan oleh partai.

Gugatan tersebut diterima dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan isi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II berhak untuk menetapkan para penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II berhak melakukan langkah administrasi internal yang dianggap perlu oleh para Tergugat guna memastikan penetapan para



penggugat sebagai anggota legislatif dari partai Gerindra untuk daerah pemilihan masing-masing;

4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul secara renteng sejumlah Rp. 762,000- (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

Berpatokan pada hasil putusan tersebut, Partai Gerindra mengambil langkah pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan partai politik kepada para calon terpilih anggota DPR yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Komisi Pemilihan Umum yang sesuai dengan hasil perhitungan suara secara nasional, yaitu:

1. Ervin Luthfi (Dapil JABAR XI);
2. Fahrul Rozi (Dapil JABAR XI);
3. Sigit Ibnugroho Sarasprono (Dapil Jawa Tengah I);
4. Yusid Toyib (Dapil KALBAR I); dan
5. Steven Abraham (Dapil Papua).

Tindakan Partai Gerindra tersebut secara hukum menggugurkan Caleg tersebut sebagai calon terpilih anggota DPR, hingga akhirnya menetapkan para penggugat sebagai calon terpilih anggota DPR yang diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum, kemudian Komisi Pemilihan Umum menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang kedua dan mengganti calon terpilih sebelumnya dengan calon terpilih yang diajukan oleh partai Gerindra.

Peneliti menemukan ketidak sinkronan pernyataan Partai Gerindra dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, alasannya adalah karena calon terpilih anggota DPR yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebanyak 5 (lima) orang dan yang ditetapkan sebagai calon terpilih hanya 3 (tiga) orang penggugat, dari keempat penggugat tersebut satu diantaranya digantikan dengan orang lain yang bukan penggugat yaitu Yan Permenas Mandenas mengganti Steven Abraham dari Dapil Papua padahal secara jelas calon yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah dr. Irene. Peneliti menilai partai politik sengaja memanfaatkan momentum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengganti calon terpilih dengan calon yang dikehendaki oleh partai sebagai calon terpilih anggota DPR.

Segala konspirasi dimainkan oleh Partai Gerindra pada pemilu 2019 sangat mencederai konstitusi negara Republik Indonesia dan ketidakpatuhan terhadap hukum dan Undang-undang pemilihan umum. Menurut peneliti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum memutus perkara tersebut selama proses penanganan pasti terlebih dahulu mengkaji gugatan tersebut sebelum akhirnya diputuskan demikian, olehnya jelas diketahui bahwa gugatan yang diajukan bukanlah semata-mata merupakan gugatan perdata khusus partai politik melainkan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sebagaimana diketahui, bahwa setiap permasalahan yang berhubungan dengan pemilihan umum baik sengketa proses Pemilu maupun perselisihan hasil Pemilu sudah ada badan-badan yang menangani persoalan terkait, baik dari badan peradilan maupun lembaga penyelenggara yang independen. Setiap badan peradilan diberikan wilayah kerja atau tupoksi masing-masing dalam menangani masalah tersebut. Jika hanya berpatokan pada Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai untuk menggugat hasil pemilihan umum adalah bentuk kecerobohan penggugat dan kesewenang-wenangan pengadilan dalam memutuskan perkara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan AD dan ART partai politik bukan bagian dari perundang-undangan meskipun termasuk dalam produk hukum dan hanya mengikat pada kondisi internal partai politik.

Menurut peneliti, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus mempertimbangkan bahwa hasil pemilihan umum merupakan hasil yang diperoleh dari kedaulatan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada figur yang mereka kehendaki untuk mewakili segala aspirasinya di lembaga perwakilan (DPR) dan merupakan perwujudan nilai-nilai konstitusional yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peneliti berpatokan pada konstitusi negara yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Olehnya itu, setiap tindakan yang dilakukan semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Di dalam negara hukum, sangat tidak diizinkan adanya perlakuan sewenang-wenang terhadap hak orang lain.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 juga disampaikan bahwa Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Untuk melaksanakan Pemilu yang jujur dan adil serta berkepastian hukum, maka penyelenggara Pemilu harus tunduk dan patuh pada asas pemilihan umum yang telah diatur dalam UUD Tahun 1945 dan UU pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu lembaga Independen yang tidak terikat dengan lembaga manapun, melainkan terikat dan tunduk pada Undang-undang dan Asas Pemilu yang merupakan suatu konstruksi hukum dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang wajib dijalankan secara benar, termasuk dalam proses penetapan calon terpilih anggota DPR.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 411 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa hasil pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas perolehan suara partai politik, suara calon anggota anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta perolehan suara calon anggota DPD tidak pernah ada pemisahan atau mengistimewakan suara partai saja dan mengesampingkan suara calon anggota legislatif, tidak di ingkari bahwa dalam menentukan jumlah kursi anggota DPR perhitungannya dilakukan dengan menjumlahkan suara calon anggota DPR dengan jumlah perolehan suara Partai Politik sehingga perolehan suara tersebut tidak dapat dihilangkan begitu saja oleh Partai Politik yang mencalonkan calon anggota legislatif tersebut.

Dalam analisis peneliti, berdasarkan konstruksi hukum pemilihan umum, permasalahan antara penetapan calon terpilih anggota DPR dan penetapan perolehan kursi di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diatur secara terpisah keduanya dinilai dari sudut pandang atau sisi yang berbeda. Untuk penetapan perolehan kursi merupakan hasil penjumlahan antara suara sah calon anggota DPR dengan jumlah suara partai politik. Akan tetapi, penetapan calon terpilih anggota DPR ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sesuai dengan jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada Dapil masing-masing calon anggota DPR. Dengan demikian, yang dapat ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR adalah calon yang memiliki suara terbanyak.

Agar terlaksananya penetapan calon terpilih anggota DPR yang sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum, KPU mengeluarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu. PKPU tersebut sudah dipastikan lulus dalam segala persyaratan proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan juga pasti disosialisasikan oleh Komisi Pemilihan Umum terkait penerapannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam perhelatan

Pemilu Tahun 2019. Maka menurut peneliti seluruh rangkaian peraturan yang dituangkan dalam PKPU tersebut telah dipahami secara jelas oleh seluruh peserta pemilihan umum tanpa terkecuali untuk caleg yang berasal dari Partai Gerindra khususnya para penggugat.

Secara substantif tidak ada perbedaan dalam penentuan calon terpilih antara PKPU No. 5 Tahun 2019 dengan UU No. 7 Tahun 2017, hanya dalam PKPU tersebut diatur juga apabila dalam hal Partai Politik memperoleh alokasi kursi, tetapi tidak ada calon anggota DPR yang memperoleh suara sah pada Dapil yang bersangkutan, calon terpilih anggota DPR dapat ditetapkan berdasarkan nomor urut pada DCT anggota DPR yang bersangkutan.

Dari isi PKPU tersebut, peneliti melihat bahwa kesenjangan dalam penetapan calon terpilih anggota DPR pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diputuskan dengan undang-undang sangat jauh nampak kesenjangannya. Oleh karena itu, peneliti berkeyakinan bahwa penetapan calon terpilih anggota DPR yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam surat keputusan pertama adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pihak yang menggugat bersikeras agar ditetapkan sebagai calon terpilih dikarenakan mereka telah salah dalam memaknai Frasa memilih dan dipilih dalam AD dan ART Partai. Padahal diketahui dengan jelas bahwa makna tersebut jika terkandung dalam AD dan ART untuk mengatur arus demokrasi internal partai politik. Yang mana setiap kader dan anggota berhak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus partai atau untuk mengisi jabatan-jabatan strategis dalam partai politik dimaksud serta berhak untuk memilih dan dipilih oleh DPP dan Mahkamah partai sebagai bakal calon anggota DPR yang dipilih secara demokratis oleh partai politik dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan penetapan calon terpilih anggota DPR dalam perhelatan pemilihan umum.

Partai Gerindra juga merupakan partai berbasis kader yang mana jumlah kader maupun anggota sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah NKRI sudah seharusnya memiliki kriteria dan persyaratan khusus yang harus dicapai oleh kader maupun anggota untuk dapat diikutsertakan sebagai kontestan politik dalam pemilihan umum baik nasional maupun daerah. Hal tersebut juga merupakan cara untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahpahaman antar calon anggota legislatif, sehingga tidak mengganggu berjalannya proses pemilihan umum.

Dengan adanya penyaringan atau kegiatan selektif yang kompeten maka akan dapat menghadirkan kader-kader yang berkualitas untuk menjadi calon wakil rakyat yang siap dengan segala bentuk konsekuensi yang timbul dalam proses pemilihan umum. Dimana akan ada kader yang kalah dan yang memenangkan kompetisi tersebut.

Menurut peneliti, dengan sistem demokrasi yang dianut oleh negara Republik Indonesia yaitu sistem demokrasi Pancasila, maka hak-hak rakyat harus lebih diutamakan dan tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun. Di dalam sistem publik Indonesia, menempatkan partai politik sebagai jantung demokrasi. Akan tetapi, hemat peneliti partai politik sampai sejauh ini masih belum mampu memaknai perannya yang lebih substantif yaitu sebagai wadah pendidikan politik masyarakat. Partai politik harus mampu untuk membentuk dan membimbing anggota dan kadernya agar berjiwa pancasilais.

Proses pengkaderan partai politik sampai sejauh ini dinilai masih belum efektif untuk menghasilkan kader-kader pemimpin yang memiliki kemampuan yang memadai dan cenderung merekrut orang-orang yang dianggap memiliki banyak follower sosial yang memadai seperti pengusaha, aktris dan orang-orang tertentu yang diperkirakan dapat menguntungkan partai dengan keberadaan mereka, tetapi partai tidak memikirkan bahwa yang demikian belum tentu baik dan dapat diterima oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini.

Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, sangat dibutuhkan tata kelola yang pemilu yang baik, tidak kaku dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan asas dan Undang-undang pemilihan umum sebagai pedomannya. Berpatokan dari kasus tersebut, KPU dinilai sangat dilematis dan tidak berdaya untuk mempertahankan dan menjalankan ketentuan Undang-undang pemilihan umum atau ketetapan partai politik hingga akhirnya berujung pada diskriminasi HAM dan kedaulatan rakyat.

Pada hakikatnya Undang-undang Pemilu memiliki kedudukan yang sangat vital dan strategis sebagai wujud negara demokrasi, karena pemilihan umum merupakan sistem kontestasi politik yang telah ada sejak abad ke-20, kemudian terjadi peningkatan jumlah partai politik yang multiple menampilkan eksistensinya sebagai sarana untuk mewujudkan demokrasi, maka dibutuhkan suatu landasan hukum atau regulasi yang mengatur dan mengikat agar dapat dipatuhi dan dijalankan oleh semua warga negara demi terwujudnya cita-cita demokrasi.

Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menjamin legitimasi, dan kredibilitas proses pemilihan umum. Setidaknya prinsip-prinsip dasar harus sangat dipegang oleh penyelenggara pemilihan umum yaitu Independensi, Imparsialitas, Integritas, Transparansi dan profesionalisme. Mengingat KPU merupakan lembaga yang independen tidak terikat dengan lembaga manapun dan hanya tunduk kepada Undang-undang dan asas serta menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang.

Jadi menurut peneliti, proses penetapan Mulan Jameela dan rekan-rekan sebagai calon terpilih menggantikan Ervin Luthfi dan rekan-rekan yang memiliki suara terbanyak merupakan salah satu kegagalan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai tidak mematuhi Undang-undang. Bukan hanya Undang-undang yang dilanggar akan tetapi, kedaulatan rakyat pun di diskriminasikan. Apabila kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan calon terpilih. Hal itu sangat tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil jika terdapat dua calon yang memiliki suara yang berbeda secara signifikan atau ekstrem terpaksa calon yang mendapat suara terbanyak dikalahkan oleh calon yang memiliki suara sedikit dengan alasan bahwa suara partai lebih besar daripada suara calon anggota DPR sehingga partai yang memiliki kewenangan absolute untuk menentukan calon terpilih dari partai tersebut, pernyataan ini sangat mencederai keberadaan Undang-undang dan menggeserkan kedudukan dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara konstitusional.

Peneliti kembali berpijak pada tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi dengan menempatkannya sedemikian rupa sehingga penghargaan dan penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud kedaulatan rakyat. Bukan merupakan masalah yang timbul akibat ketidakpuasan kader Partai yang menempatkan kekuasaan partai politik untuk mengubah pilihan rakyat menjadi pilihan pengurus partai politik melalui jumlah suara gotong royong (suara partai) yang mana lebih tepat guna sebagai penentu jumlah kursi bukan sebagai penentu calon terpilih.

Dikarenakan peran partai politik dalam proses rekrutmen telah selesai dengan terpilihnya calon-calon anggota DPR yang cakap untuk kepentingan rakyat. Maka kemudian, selebihnya rakyat yang menentukan siapa yang dapat dipercaya dan dipilih sebagai wakilnya di parlemen. Oleh karena itu, keterpilihan calon anggota DPR tidak boleh bergeser dari kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik.

Dengan tetap berpatokan pada ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilihan umum lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas prinsip demokrasi LUBER dan JURDIL harus menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk dikembangkan dan diimplementasikan oleh Undang-undang Pemilihan Umum secara singkat dan sederhana, yang dipergunakan untuk memberi landasan bagi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan

rakyat, tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh peserta pemilihan umum untuk mencapai kemenangan semata.

Pada asas pemilihan umum jujur dan adil, menurut peneliti merupakan makna bahwa dalam menjalankan Pemilu harus untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih, serta adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta Pemilu dan pemilih tanpa ada diskriminasi terhadap pemilih atau peserta pemilu tertentu. Asas tersebut juga mengikat terhadap penyelenggara pemilu.

Menurut peneliti kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat diganggu gugat selama tidak bertentangan dengan Undang-undang, karena merupakan hak konstitusional bagi lembaga independen tersebut dalam menyelenggarakan pemilihan umum khususnya dalam menetapkan calon terpilih.

Peneliti sangat menyayangkan tindakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima dan memutus perkara tersebut. Seharusnya ada langkah pengadilan dalam hal ini hakim untuk memeriksa, dan menganalisis tujuan atau arah gugatan tersebut. Sebab gugatan yang disampaikan oleh penggugat merupakan gugatan terkait sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum yang dikemas dalam bentuk gugatan perdata khusus partai politik. Sebab, sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dapat melemahkan bahkan menghilangkan kepastian hukum pemilihan umum dan dapat menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan pemilihan umum dikarenakan dapat dijadikan acuan oleh para calon anggota DPR yang tidak puas dengan hasil pemilihan umum untuk mengajukan gugatan yang sama pada periode pemilihan umum berikutnya.

Padahal secara konstitutif dalam menyelesaikan masalah terkait pemilihan umum Undang-undang Pemilu telah mengatur setiap lembaga yang akan menangannya baik dari penyelenggara pemilu maupun lembaga peradilan. Pengadilan Negeri sendiri diberikan kewenangan untuk menangani persoalan pidana yang timbul dalam pemilihan umum. Sehingga berperan sesuai dengan tupoksi masing-masing akan lebih tepat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pemilihan umum dan menjamin terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil sesuai dengan cita-cita demokrasi.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yang Mempunyai Suara Terbanyak Dalam Pemilihan Umum Tetapi Tidak Ditetapkan Sebagai Calon Terpilih Anggota Dpr Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

Dalam kehidupan bermasyarakat perlindungan merupakan salah satu kebutuhan yang hakiki. Masyarakat membutuhkan perlindungan, dan hukum wajib mewujudkannya. Dalam hidup bermasyarakat, masyarakat membutuhkan perlindungan atas segala hak-haknya, kepentingannya, harga dirinya, kehormatannya, dan keselamatannya.<sup>17</sup>

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>18</sup>

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>19</sup>

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat

---

<sup>17</sup> Imamulhadi, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: K-Media, 2017), hlm.55

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Op.cit.*



penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>20</sup>

Konsep perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.<sup>21</sup>

Dalam analisis peneliti sesuai dengan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Peneliti menemukan fakta empirik bahwa tidak adanya jaminan perlindungan hukum yang jelas bagi calon anggota DPR ketika mereka telah ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR secara konstitusional dan pasti.

Berdasarkan Pasal 421 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa Calon terpilih anggota DPR dan anggota DPD ditetapkan oleh, KPU. Yang secara sistematis diatur dalam Pasal 422 yaitu Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

Kemudian secara teknis, penetapan calon terpilih anggota DPR diatur oleh Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilihan umum dalam PKPU No 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Pasal 20 ayat (1) Penetapan calon terpilih anggota DPR didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT anggota DPR untuk setiap Dapil, yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka; ayat (2) Penetapan calon terpilih

---

<sup>20</sup> Tedi Sudrajat & Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). Hlm. 96.

<sup>21</sup> *Ibid*

anggota DPR di setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPR sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.

Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan penetapan calon terpilih Partai Gerindra yaitu Mulan Jameela dan rekan-rekan yang ditetapkan melalui langkah yang inkonstitusional, dikarenakan ketidakpuasan mereka terhadap hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebelumnya.

Sebagaimana dari kasus tersebut, peneliti menemukan tindakan diskriminatif yang sangat terstruktur, dimana suara dan kedaulatan rakyat dikesampingkan dan orang-orang yang dipercayakan oleh rakyat harus disingkirkan atau diganti dengan orang-orang yang dikehendaki oleh Partai Politik.

Menurut peneliti langkah-langkah yang diambil oleh Partai Gerindra seperti pemecatan (diberhentikan sebagai anggota/kader Partai Gerindra) adalah sebuah bentuk kesewenangan, sebab para kader Gerindra dipecat secara sepihak dan tidak sesuai prosedur, dimana mereka dipecat tanpa ada kesalahan. Melalui mekanisme pemilihan umum mereka telah dinyatakan lulus atau terverifikasi sebagai calon anggota DPR sampai pada waktu ditetapkannya sebagai calon terpilih Anggota DPR.

Kondisi tersebut merupakan akibat karena Peraturan Perundang-undang Pemilu tidak mengakomodir sistem perlindungan hukum yang rinci kepada calon terpilih anggota DPR dan juga adanya inkonstitusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menangani dan memutuskan kasus tersebut yang notabenehnya adalah kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Sebagai akibat dari kasus tersebut akhirnya banyak pihak yang dirugikan termasuk rakyat yang telah dicuri kedaulatannya.

Partai Gerindra melakukan pemecatan dan mengajukan penggantian calon terpilih anggota DPR kepada Komisi Pemilihan Umum tanpa menunggu upaya hukum dari calon terpilih anggota DPR yang ditetapkan sebelumnya. Partai politik seharusnya tidak membeda-bedakan antara calon anggota DPR yang satu dengan calon yang lainnya dalam pengambilan kebijakan. Sebab, perlakuan tersebut sangatlah bertentangan dengan hak atas kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Sebelum mengajukan penetapan calon terpilih kepada Komisi Pemilihan Umum, partai politik harus menunggu adanya langkah hukum dari kader yang dipecat sebagai bentuk sikap

demokratis sampai adanya putusan dan kepastian hukum yang jelas barulah Partai dapat menentukan tindakan lain, sebagaimana dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Tahun 2020 dijelaskan bahwa “setiap anggota mempunyai hak membela diri di hadapan Mahkamah Partai.”<sup>22</sup> Yang sebelumnya di atur dalam Pasal 16 huruf c Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Tahun 2012 yaitu “setiap anggota mempunyai hak bela diri.”<sup>23</sup>

Menurut peneliti Partai Politik lebih bijaksana apabila memenuhi rasa keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Undang-undang Pemilihan Umum. Sebab, dalam pandangan peneliti Partai Gerindra mengambil langkah untuk melindungi hak-hak penggugat dengan mengesampingkan hak-hak dari calon anggota DPR yang memiliki suara terbanyak.

Jika berpatokan dengan sistem pemilihan umum anggota DPR di Indonesia yaitu sistem proporsional terbuka,<sup>24</sup> maka Partai politik seharusnya menyiapkan kader yang dicalonkan sebagai anggota DPR yang mampu, mengerti, dan memahami segala peraturan hukum serta bersikap sportif untuk menerima segala konsekuensi sistem proporsional terbuka yaitu siapapun yang mendapatkan atau memperoleh suara terbanyak maka dialah yang berhak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR.

Setiap jabatan publik menuntut adanya kepercayaan masyarakat, yang merupakan tonggak perwujudan dan ukuran kedaulatan rakyat serta cita-cita negara demokrasi. Mengingat lembaga DPR merupakan lembaga yang syarat akan kedaulatan dan kepercayaan rakyat serta merupakan representatif daripada rakyat Indonesia, kemudian sistem pemilihannya menggunakan sistem proporsional terbuka, seharusnya partai politik memiliki dan menetapkan standar tertentu bagi anggotanya yang akan menjadi calon anggota DPR. Partai harus menempatkan calon anggota DPR yang tidak hanya berdasarkan latar belakangnya melainkan orang yang mampu meraih kepercayaan masyarakat dan dapat memperoleh suara rakyat sebanyak-banyaknya.

Menurut peneliti, sistem proporsional terbuka merupakan langkah yang tepat dalam mewujudkan cita-cita demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dengan diberikannya hak kepada rakyat untuk memilih dan menetapkan pilihannya secara langsung. Disamping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga merupakan langkah yang adil bagi masyarakat

---

<sup>22</sup> Pasal 17 ayat (4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Tahun 2020

<sup>23</sup> Pasal 16 huruf c Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Tahun 2012

<sup>24</sup> “Pemilu 2019”, <https://www.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019>, diakses Pada Tanggal 15 April 2022.

dan calon anggota DPR dalam menggunakan hak-haknya untuk memilih dan dipilih baik bagi masyarakat yang tergabung dalam partai politik maupun tidak. Sehingga seberapa besarnya dukungan dan jumlah suara yang diperoleh oleh calon anggota DPR tersebut tidak seharusnya menimbulkan konflik internal kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat merugikan dan mengesampingkan kedaulatan rakyat. Hal tersebut juga sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia serta juga berkepastian hukum.

Sebagaimana yang kita ketahui, Undang-undang Pemilihan Umum menjamin Keadilan dalam menyelenggarakan Pemilu, tetapi keadilan tidak akan dapat terwujud apabila banyak hak-hak yang dilanggar dan dikesampingkan. Peneliti melihat Undang-undang Pemilu Indonesia hanya sebatas buku pedoman yang menyusun mekanisme dan aturan tetapi tidak memiliki perlindungan hukum yang tepat untuk para kontestan politik yang bertarung secara lebih spesifik. Sebab, hukum yang dapat melindungi adalah hukum yang berisi proteksi dari pemerintah melalui Undang-undang yang berkepastian hukum dan menjamin hak-hak warga negaranya.

Perlindungan hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat dipandang remeh karena dapat berpengaruh mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Agar dapat ditegakkannya supremasi hukum Pemilu di Indonesia maka hukum harus mampu mengakomodasi dan melindungi segala elemen pemilihan umum baik rakyat sebagai pemilih, perorangan/partai politik (kandidat pemilu), bahkan penyelenggara pemilu dari pihak manapun. Menurut peneliti jika keadilan merupakan tujuan, maka perlindungan hukum merupakan tonggak dasar perwujudan kepastian hukum dalam mencapai keadilan tersebut.

Mengingat sistem multi partai dan proporsional terbuka dalam pemilu DPR di Indonesia akan berdampak pada persaingan yang masif, baik persaingan antar partai politik bahkan persaingan antar sesama calon legislatif dalam satu partai yang memiliki visi dan misi masing-masing. Hal itu tentu memacu beraneka ragam motif upaya yang dilakukan untuk memenangkan kontestasi politik tersebut. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kinerja ekstra dari pihak penyelenggara Pemilu. Sebab, yang dibutuhkan dalam pelaksanaan demokrasi perwakilan ini adalah sistem yang mampu meminimalisir ketimpangan atau deviasi.

Menurut peneliti Mulan Jameela dan rekan-rekannya pasti telah memahami bahwa kasus mereka pasti tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi sebagai perselisihan hasil pemilu, sebab yang berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah peserta Pemilu sebagaimana diketahui, peserta Pemilu anggota legislatif adalah partai politik, pada akhirnya jalan

yang dapat mereka ambil adalah mengubah tujuan kasus tersebut menjadi kasus perdata khusus partai politik dan mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai sengketa perdata khusus partai politik. Hal itu dikarenakan Undang-undang Partai politik yang membuat dilematis dan memberikan ruang lain untuk meregangkan daya ikat dari Undang-undang Pemilu.

Padahal secara jelas dalam menangani masalah-masalah yang timbul pada proses pemilihan umum telah diatur secara detail dari BAB II sampai BAB IV Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*

Langkah awal penanganan sengketa proses Pemilu ditangani oleh Bawaslu, melalui dua tahapan yaitu:<sup>25</sup>

1. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
2. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

Apabila tidak tercapai kesepakatan, antara pihak yang bersengketa maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.<sup>26</sup>

Putusan bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:<sup>27</sup>

1. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
2. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
3. Penetapan pasangan calon.

Apabila proses penyelesaian sengketa Pemilu oleh Bawaslu tersebut tidak diterima oleh para pihak, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam menangani sengketa proses Pemilu dibentuk majelis khusus yang terdiri atas hakim

<sup>25</sup> Pasal 468 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>26</sup> Pasal 468 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>27</sup> Pasal 469 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan selama bertugas, hakim tersebut dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain.

Kemudian dalam Pasal 473 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur tentang penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu, pada ayat (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara Peserta Pemilu mengenai penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, ayat (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

Dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, Peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.

Sebagaimana diamantkan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Oleh karena itu, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindak lanjuti putusan Mahkamah konstitusi.

Dalam hal penyelesaian Tindak Pidana Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 476 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang merupakan tindak pidana Pemilu, ayat (2) perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.

Gakkumdu sendiri merupakan suatu wadah atau jaringan kerja untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang mana Gakkumdu Ini melekat dengan Bawaslu.

Selanjutnya, dalam menangani tindak pidana pemilu, juga melibatkan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilihan umum.

Tiap-tiap pengadilan diberikan perannya masing-masing dalam menyelesaikan ragam masalah yang timbul selama proses pemilihan umum berjalan. Dan yang lebih berhak untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, yang terjadi pada fakta empiris tidaklah demikian.

Dari analisis peneliti, permasalahan tersebut timbul akibat pembuat Undang-undang lebih cenderung memperhatikan kepastian hukum dalam mencapai keadilan dengan membuat banyak sekali Undang-undang. Hal itu tidak terlepas dari Indonesia yang menganut sistem hukum positivisme, yang mengakibatkan banyak sekali peraturan perundang-undangan yang dibuat secara tumpang tindih hingga akhirnya negara overdosis, tetapi untuk menjamin terlindunginya hak-hak rakyat masih sangat buram dan berakibat pada keadilan substansial yang cenderung menjauh dari cita-cita hukum di Indonesia.

Beranjak dari kasus tersebut peneliti mengharapkan kedepannya para penyelenggara pemilu harus lebih memperketat bahwa segala sesuatu atau masalah yang timbul akibat Pemilu harus diselesaikan berdasarkan prosedur yang ada dalam Undang-undang Pemilu. Karena, apabila tidak ada ketegasan baik dalam Undang-undang Pemilu itu sendiri maupun pihak penyelenggara, maka itu merupakan suatu tindakan toleransi kepada pelanggaran dan penyalahgunaan hak politik sehingga dapat menjadi preseden buruk bagi rotasi pemilihan umum di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum harus berpegang teguh pada *case of conduct* penyelenggara pemilihan umum. Dengan meningkatkan kualitas pemilihan umum yang mengedepankan kedaulatan rakyat daripada kedaulatan partai politik yang terkesan sepihak serta sewenang-wenang pada kader atau anggotanya. Mengingat, prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip konstitusi yang sangat mendasar bukan saja memberi warna dan semangat pada konstitusi yang menentukan bentuk pemerintahan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna dan sifat pada keseluruhan peraturan hukum di bidang politik.

Seharusnya Komisi Pemilihan Umum membuat regulasi Pemilu dengan memperhatikan segala sudut pandang yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum sebagaimana kasus tersebut di atas. Sistem pemilihan harus dibangun ke arah perwakilan yang rasional dan akuntabilitas publik. Hal itu mendorong ke arah intimitas antara wakil rakyat dan yang diwakili. Mendorong partisipasi publik untuk memilih dan menentukan calon wakil rakyat. Jadi bukan menggantung pada otoritas DPP Partai Politik.

Tindakan-tindakan oknum tertentu yang bersifat sepihak harus diminimalisir dengan mengedepankan kedaulatan rakyat serta berpegang teguh pada asas hukum penyelenggaraan pemilihan umum. Para calon terpilih berhak dan harus mendapatkan perlindungan hukum dan terhindar dari perilaku diskriminatif dan ketidakadilan.

Perlindungan hukum terhadap calon terpilih merupakan perlindungan terhadap kedaulatan rakyat yang bersifat universal. Menurut peneliti Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat melalui pembentukan perundang-undangan yang diberlakukan dan dipaksakan serta apabila terjadi pelanggaran maka perlu menerima sanksi. Peneliti melihat sanksi yang lebih tepat dan efektif dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah sanksi administratif daripada sanksi pidana yang sampai sejauh ini sangat minim penerapannya dan terlihat mandul.

Sebagaimana kita ketahui, dalam langkah dan upaya perlindungan hukum terdapat dua cara yaitu preventif dan represif. Dimana pada perlindungan para kader Gerindra dapat mengajukan keberatan terkait keputusan yang diambil oleh partai guna memperjuangkan hak-haknya.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.<sup>28</sup>

Dengan demikian menurut peneliti, perlindungan hukum merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum. Hukum memberikan perlindungan kepada hak-hak manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya dengan syarat manusia tersebut harus melindungi hak-hak orang lain. Disini peran sanksi bagi pelanggar sangat dibutuhkan. Hal

---

<sup>28</sup> Tedi Sudrajat dan Endra wijaya, *Perlindungan hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 110.



tersebut dikarenakan partai politik yang merupakan perpanjangan tangan dalam mewujudkan demokrasi dan kedaulatan rakyat tetapi cenderung tindakan yang diambil tidak sesuai dengan kehendak dan kedaulatan rakyat.

Namun demikian, dalam memberikan perlindungan hukum pada proses pemilihan umum dengan memperkuat dan mempertegas kewenangan dari badan-badan atau lembaga-lembaga yang melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan tupoksi masing-masing mulai dari sistem pengawasan sampai pada sistem peradilan.

Dari kasus tersebut juga dibutuhkan peran rakyat untuk mengajukan pengaduan kepada lembaga yang berwenang terkait hak kedaulatan mereka yang dilanggar kemudian badan atau lembaga tersebut wajib menangani aduan tersebut demi terselenggaranya kepastian hukum untuk melindungi hak-hak rakyat dan merupakan perwujudan dari praktik demokrasi.

Hukum yang responsif harus mampu menyerap aspirasi masyarakat luas dan mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan tertentu. Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif tidaklah bertentangan dengan aturan lainnya.

Menurut peneliti, negara tidak perlu *over regulation* yang berakibat pada ketidakpastian hukum, karena yang dibutuhkan adalah hukum atau aturan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara serta memberikan perlindungan, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum dimaksudkan untuk menjamin bahwa keputusan dan atau tindakan badan hukum tertentu terhadap kedaulatan rakyat tidak dilakukan dengan semena-mena.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya tidak boleh mencampuradukkan kewenangan. Sebab, pengadilan merupakan tempat rakyat untuk mencari keadilan tetapi juga cenderung berbanding terbalik. Orang-orang yang harus dilindungi menjadi kehilangan hak-haknya sebagai akibat dari putusan pengadilan yang tidak rasional dan inkonstitusional.

Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan khusus untuk menangani atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum telah disampaikan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Artinya perlu adanya kesadaran prosedural dalam menangani perkara atau gugatan pada sistem peradilan Pemilu. Perlu adanya pencermatan korelasi kewenangan dalam menangani permasalahan hukum.

Berpijak pada kewenangan hukum, maka aparat penegak hukum dalam hal ini lembaga peradilan harus mendekatkan diri pada konsep hukum yaitu norma dasar perilaku penegak hukum yang menjadi syarat tegaknya hukum. Perlu kesadaran, kecermatan dan kehati-hatian dalam penanganan suatu permasalahan hukum dengan berpegang teguh pada konstitusi negara yaitu Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 dan Undang-undang pemilu.

Pembagian kinerja dari lembaga peradilan dalam pemilihan umum memiliki batas kewenangan (*limit of power*) yang memerlukan konsekuensi dan konsistensi untuk menjaga batasan tersebut agar suatu lembaga tidak memasuki wilayah kewenangan lembaga lain, sehingga dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat efek hukum dari tindakan yang diambil atau dilakukan.

Apabila terjadi upaya pergeseran dan masuknya suatu lembaga ke dalam wilayah kewenangan lembaga lainnya, disebabkan karena adanya inisiatif atas dasar penafsiran yang subjektif terhadap kewenangan yang dimiliki atau kewenangan lembaga lain.

Menurut peneliti, meskipun hakim bukan hanya sebagai corong Undang-undang dan tidak boleh menolak suatu perkara yang biasa dikenal dengan asas *ius curia novit* tetapi untuk mewujudkan cita-cita hukum, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menghargai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena yang terjadi bukanlah kekosongan hukum melainkan ambisi dan pemanfaatan hukum yang salah oleh para penggugat (Mulan Jameela cs). Dengan mengambil kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka hal itu dapat memberlakukan suatu dasar yang bertentangan dengan norma hukum berlaku, dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan hukum maka Hakim harus memaknai dan memahami arah tujuan lembaga peradilan tersebut.

Selain asas *Ius Curia Novit*, Hakim juga harus berpegang dan mempertimbangkan asas legalitas hukum sebagai norma dasar penentuan sikap tindakan. Sebab, pelaksanaan penegakan hukum yang tidak sesuai dengan asas penegakan hukum merupakan tindakan yang menyimpang dari norma atau kaidah yang menjadi dasar kewenangan.

Menurut peneliti, agar dapat ditegakkannya hukum maka aparat penegak hukum dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus memahami dengan baik bahwa wewenang penegakan hukum (mengadili) diberikan sebagai tanggung jawab moral. Hakim juga harus mengutamakan kepentingan umum dan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu (pribadi). Hakim tidak boleh terpengaruh pada intervensi politik dalam penerapan hukum yang

berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu demi tegaknya hukum dan menciptakan perlindungan hukum.

Harapan masyarakat terhadap hukum agar keberadaan hukum dapat melindungi dan mengayomi segala hak dan kepentingannya. Yang artinya masyarakat harus atau akan mendapatkan suatu kepastian, ketenangan, kedamaian, ketentraman, ketertiban dan kondisi yang aman karena hukum, bukan yang dirasa adalah sebaliknya. Apabila yang dirasa atau didapatkan oleh masyarakat adalah sebaliknya maka tentu akan mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan cenderung memberikan keresahan bahkan rasa frustrasi terhadap hukum itu sendiri. Sebagai akibat dari performance aparat penegak hukum yang dinilai gagal dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak serta kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, ketika hukum hanya dijadikan alat penguasa dan digerakkan menyimpang dari cita-citanya, maka sangat sulit untuk mewujudkan suatu kepastian, keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan perlindungan hukum.

Dalam konteks tersebut, dibutuhkan adanya aparat penegak hukum yang baik, jujur, adil, profesional dan proporsional. Membutuhkan hukum yang baik adalah memastikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban rakyat agar sadar untuk taat dan patuh terhadap hukum.

Peran eksistensi hukum dalam pemilihan umum terutama perlindungan terhadap calon terpilih sangat dibutuhkan agar tidak adanya saling rebut, memusuhi, dan mengganggu antara satu calon dengan calon lainnya. Dengan demikian, hukum dapat terlegitimasi dan diterapkan demi kepentingan masyarakat atau kepentingan umum sebagai fasilitas terpenuhinya kepentingan masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang.<sup>29</sup>

Menurut Satjipto perlindungan hukum juga merupakan upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Tedi Sudrajat dan Endra wijaya, *Perlindungan hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 97.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 96

Masalah perselisihan hasil pemilihan umum sangat erat dengan hak dan kedaulatan rakyat dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh Undang-undang Dasar. Oleh karena itu, penyelesaian atas hasil pemilihan umum merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dapat menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan dan memutuskan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan umum (biasa) dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri.

Dalam rangka upaya perlindungan hukum, maka perlu adanya langkah upaya hukum yang dilakukan oleh calon anggota DPR yang di diskriminasi untuk melawan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan yang demikian maka seharusnya para calon terpilih tersebut boleh mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke tahap kasasi di Mahkamah Agung karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinilai bahwa pengadilan mengabulkan gugatan yang salah dan bertentangan dengan hukum dan undang-undang pemilihan umum sehingga tidak layak untuk ditegakkan dan dilaksanakan (eksekusi), sehingga putusan tersebut beralasan untuk dibatalkan dengan cara dikoreksi atau diluruskan oleh pengadilan yang lebih tinggi pada peradilan tingkat kasasi.

Menurut peneliti, untuk menciptakan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum terutama untuk calon terpilih dan melindungi hak konstitusional rakyat bahkan kewenangan konstitusional Komisi Pemilihan Umum, maka perlu adanya revisi Undang-undang Pemilihan Umum. Revisi tersebut berkaitan dengan:

1. Undang-undang Pemilu harus menentukan secara rinci bagaimana sistem rekrutmen bakal calon anggota legislatif oleh partai politik;
2. Perlu adanya suatu lembaga peradilan khusus untuk menangani permasalahan yang terjadi dalam proses pemilihan umum baik yang berkaitan dengan sengketa pemilu, perselisihan hasil Pemilu, sampai dengan tindak pidana Pemilu. Peradilan khusus pemilu harus diadakan supaya tidak terjadi tabrakan kewenangan akibat tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan demi mewujudkan perlindungan, kepastian, kemanfaatan dan keadilan Pemilu;
3. Undang-undang Pemilu harus mengatur lebih banyak terkait sanksi administratif dalam pelaksanaan Pemilu, karena menurut peneliti sampai saat ini peraturan Pidana dalam Undang-undang Pemilu cenderung terabaikan dan daya fungsinya kecil. Alasan peneliti menyampaikan hal tersebut adalah, karena peneliti melihat

pelaksanaan pemilihan umum selama beberapa periode banyak terjadi permasalahan administrasi dari pada tindak pidana.

Dan untuk melindungi calon terpilih perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

1. Telah dinyatakan lulus verifikasi oleh KPU;
2. Selama suara yang diperolehnya murni dari suara rakyat; serta
3. Tidak melakukan kecurangan dan money politik;

Apabila ketiga faktor tersebut dicapai oleh seorang calon anggota legislatif, maka dia layak untuk dilindungi sebagai calon terpilih anggota legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Apabila terdapat para pihak yang dengan sengaja ingin menggeserkan hak-hak dari calon terpilih tersebut maka harus dikenakan sanksi.

Revisi Undang-undang pemilihan umum dibutuhkan demi mewujudkan cita-cita hukum dan demokrasi Negara Republik Indonesia. Melindungi hak asasi dan kedaulatan rakyat, menjamin struktur penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih detail, serta menjamin adanya kepastian hukum.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, kepastian hukum penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat terwujud apabila para penyelenggara maupun peserta pemilihan umum bahkan praktisi hukum yang termasuk *in casu* memahami dan menjalankan kewenangan sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, sampai sejauh ini Undang-undang Pemilu belum cukup memadai untuk mengatur terkait hak-hak calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat sehingga dapat terdistraksi oleh Undang-undang Partai Politik sebagaimana *in casu* yang berakibat fatal dan menimbulkan pelanggaran hak politik, dimana calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak tidak ditetapkan sebagai calon terpilih melainkan sebaliknya para calon anggota DPR dengan suara yang tidak memenuhi persyaratan justru ditetapkan menjadi calon terpilih anggota DPR.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Partai Politik seharusnya lebih memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, terutama terkait penetapan calon terpilih. Kemudian untuk mencegah terjadi persoalan sebagaimana *in casu*, Partai Politik harus mempersiapkan kriteria khusus selama masa rekrutmen bakal calon anggota DPR guna mempersiapkan calon anggota DPR yang cakap dan memadai dalam perhelatan pemilihan umum. Setiap badan peradilan dan penyelenggara pemilihan umum harus memahami tupoksi kewenangan masing-masing dalam menangani berbagai masalah selama proses pemilihan umum berlangsung, serta Komisi Pemilihan Umum harus tegas dalam melaksanakan amanat Undang-undang sebagai dasar kepastian hukum, sehingga tidak ada pihak yang merasa terdiskriminasi atau dilanggar hak-haknya yang menimbulkan ketidakadilan Pemilu. Jika pelaksanaan pemilihan umum berpegang teguh terhadap Undang-undang maka pasti memberikan dampak yang baik terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia. *Kedua*, demi terwujudnya perlindungan hukum terhadap calon terpilih anggota DPR, perlu adanya Pengadilan Khusus untuk mengatasi persoalan Pemilihan umum agar segala bentuk permasalahan yang timbul selama proses pemilihan umum berlangsung ditangani satu pintu, meminimalisir benturan kinerja dan kewenangan peradilan serta perundang-undangan. Selanjutnya perlu adanya revisi Undang-undang Pemilu yang lebih detail mengatur terkait proses rekrutmen calon anggota Legislatif, penambahan sanksi administratif, penambahan pasal terkait jaminan perlindungan hukum terhadap calon terpilih yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pemilihan umum.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Erwin Muhammad, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Imamulhadi, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, K-Media, Yogyakarta, 2017
- Salim H. Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sudrajat Tedi, dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

### Artikel Jurnal

- Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, No. 2, Juni 2020.
- Ismail, “Efektifitas Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Dalam Perspektif Pencegahan Pelanggaran Pemilu”, *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* Vol.9 No. 2 April 2016.
- Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, “Pengusungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Bentuk Presentasi Daerah”, *Jurnal Yudisial* Vol. 13 No. 1 April 2020.
- Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat”, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax* Vol. 35 No. 1 Juni 2019.
- R. Tony Prayogo, “Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 No. 02 2016.

### Internet

- “Arti Kepastian Hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”
- “Pemilu 2019”, [### Peraturan Perundang-undangan](https://www.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019, diakses Pada Tanggal 15 April 2022.</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

- Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.
- UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum

**Putusan Pengadilan**

Putusan PN Jakarta Selatan No. 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel.